



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

NOMOR : 21/Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ALMAN SAKLY
Tempat/tgl Lahir : Jakarta 01 – 01 – 2000 (20 tahun)
Pekerjaan : Swasta
Agama : Hindu
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Sda KTP.

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : -----

----- SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

A.A.Ngr.Budhi Dharmawan, SH.MH, sebagai Hakim Tunggal ;-----

Ketut Ardika,SH. sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Kasat Sabhara atas Kuasa Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 11 Februari 2020 ;-----

a. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut ; -----

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1. Ifan Setyawan ;-----

2. Nengah Astawa ;-----

1. Saksi Ifan Setyawan memberikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 , Pukul 12.50 wita bertempat di Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Buleleng Kab.Buleleng telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi tindak pidana tidak bisa menunjukkan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) sesuai dengan Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan ;

2. Nengah Astawa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 , Pukul 12.50 wita bertempat di Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Buleleng Kab.Buleleng telah terjadi tindak pidana tidak bisa menunjukkan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) sesuai dengan Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan ;

- c. Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut;-----

Bahwa benar setelah ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 , Pukul 12.50 wita bertempat di Banjar Dinas Labak Desa Anturan Kec.Buleleng Kab.Buleleng telah terjadi tindak pidana tidak bisa menunjukkan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) sesuai dengan Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan;-----

---- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.C/2020/PN.Sgr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa : Alman Sakly;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----



----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; -----
----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----
----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan; -----
----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----
----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;
----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;-----
----- Mengingat Pasal 515 Ayat 1 ke 2 KUHP yo Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Perda Kabupaten Buleleng No.12 Tahun 2016 Tentang administrasi kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alman Sakly telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak bisa menunjukkan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ; -----

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, oleh kami Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Ardika,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh satuan Kepolisian Negara Republik Resor Buleleng serta dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ketut Ardika,SH.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.MH_